



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN JOMBANG

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntable serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasaran.

Kecamatan Jombang mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Jombang yang baru.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Jombang ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jombang pada setiap tahunnya.

Jombang, Desember 2017

CAMAT JOMBANG,



MBSU L O N O
Pembina Tk.I

NIP . 19630629 198303 1 006



DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOMBANG.....	7
	1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Jombang.....	8
	1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Jombang	16
	1.3. Sumber Daya Kecamatan Jombang	18
	1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jombang	25
	1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jombang	27
BAB. III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jombang	31
	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Terpilih	31
	3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB. IV	TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	50
	1.1. Tujuan dan Sasaran.....	50
	1.2. Strategi	51
	1.3. Kebijakan	51
BAB. V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	53
BAB. VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN JOMBANGYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	54

LAMPIRAN – LAMPIRAN ;

1. Matruk Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan .
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



3. Matrik Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran
4. Matrik Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Program-program Rutin.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan menyusun rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Kecamatan Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Jombang adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Jombang tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
17. Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;



20. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jombang tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RENSTRA tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jombang.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Jombang baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan Kecamatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas Kecamatan.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOMBANG

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Jombang
- 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Jombang
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Jombang
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jombang
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jombang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jombang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jombang
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja



BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN JOMBANG YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN-LAMPIRAN ;

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOMBANG

Konsepsi Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi Pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.



1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Jombang

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Jombang, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

- a. Camat mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 7. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
 9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 10. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
 2. Penanganan konflik sosial.



3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar Propinsi dan Daerah.
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan.
5. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasikan terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan.
6. Pengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
7. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum Desa berupa peraturan Desa` dan peraturan kepala Desa.
8. Pemberian fasilitasi administasi tata pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan aset Desa.
9. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.
10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
11. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
12. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
13. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pedayagunaan ruang desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.
14. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan.
15. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
17. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



2. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai Tugas Pokok ;
Melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai Fungsi :
 1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
 2. Penyelenggaraan urusan Administrasi keuangan;
 3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ;

- 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok ;
Melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
- 1.2. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi ;
 - a. Pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - c. Perbaikan Kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;



- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. Mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penarimaan dan pengaturan tamu;
- g. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. Pelaksanaan Tata Usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;

2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUNGAN

- 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas ;
Merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- 2.2 Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi ;
 - a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 - b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;



- c. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
- d. Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. Pelaksanaann perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji Pegawai;
- i. Peengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan evaluasi dn penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retrebusi daerah ke kas daerah;
- l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

3. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan dan Fasilitasi kegiatan politik dalam Negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat;
2. Untuk Melaksanakan tugas seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Desa / Kelurahan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - c. Penyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
 - d. Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;



4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Tugas lain yang diberikan oleh Camat;
2. Untuk Melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
 - c. Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
 - d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan;
 - e. Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
 - f. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana diwilayah; dan
 - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah Kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan diwilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal kesenian serta kebudayaan diwilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah kecamatan;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

6. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta



fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat;

2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - c. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
 - d. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
 - e. Penyusunan lapora pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

7. KELOMPOK JABATAAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam bernagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya;
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
3. Jenis Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangn.

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Jombang


Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 61 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :



1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jombang





2.3. SUMBER DAYA KECAMATAN JOMBANG

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah

Wilayah Kecamatan Jombang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Kencong yang diresmikan secara definitif pada tanggal 27 Pebruari 1996. Berada disebelah paling barat wilayah Kabupaten Jember tepatnya berjarak ± 55 Km yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang.

Luas wilayah Kecamatan Jombang 5.004,62 Ha terdiri dari tanah persawahan dan Pemukiman, dengan ketinggian rata-rata 12 m dari permukaan laut.

Batas wilayah :

- Sebelah Utara = Kecamatan Sumberbaru dan Semboro.
- Sebelah Timur = Kecamatan Kencong dan Umbulsari.
- Sebelah Selatan = Kecamatan Kencong
- Sebelah Barat = Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Rowo Kangkung kabupaten lumajang

- **Kecamatan Jombang membawahi 6 (Enam) Desa yaitu :**

- Desa Jombang
- Desa Padomasan
- Desa Keting
- Desa Ngampelrejo
- Desa Wringinagung
- Desa Sarimulyo



• **Pembagian luas wilayah, ketinggian dan jarak tempuh**

NO	DESA	LUAS (KM2)	LUAS SAWAH (Ha)	LUAS TEGAL (Ha)	KETING GIAN (M/DPL)	JARAK KE KECAMAT AN (KM)
1	Keting	4,14	243,00	97,27	12	3,0
2	Jombang	9,52	144,07	153,10	12	1,0
3	Padomasan	12,40	895,30	191,49	12	8,0
4	Ngampelrejo	7,11	570,00	6,12	12	2,0
5	Wringinagung	11,21	717,04	25,39	12	14,0
6	Sarimulyo	5,67	445,50	73,41	12	8,8
	JUMLAH	50,05	3,014,91	546,78		

• **Pembagian wilayah Dusun, RW, RT**

NO	DESA	JLH. DUSUN	JLH. RW	JLH. RT	JLH KK
1	Keting	3	15	59	2.319
2	Jombang	3	40	108	3.801
3	Padomasan	3	15	74	3.159
4	Ngampelrejo	2	16	49	1.639
5	Wringinagung	4	42	99	4.032
6	Sarimulyo	2	6	22	1.371
	JUMLAH	17	134	411	16.321

• **Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Keting	3.273	3.429	6.702
2	Jombang	6.223	6.408	12.631
3	Padomasan	4.790	5.171	9.961
4	Ngampelrejo	2.314	2.340	4.654
5	Wringinagung	6.688	7.025	13.713
6	Sarimulyo	1.764	1.775	3.539
	JUMLAH	25.052	26.148	51.200



• Jumlah Keluarga prasejahtera dan sejahtera

NO	DESA	Prasejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III+	JUMLAH
1	Keting	120	575	638	931	117	2.381
2	Jombang	205	1.006	1.469	1.185	326	4.191
3	Padomasan	130	601	1.018	824	217	2.790
4	Ngampelrejo	175	489	635	402	89	1.790
5	Wringinagung	260	1.282	1.490	1.152	340	4.524
6	Sarimulyo	80	0	425	619	147	1.271
	JUMLAH	970	3.953	5.675	5.113	6.349	16.947

• Jumlah Sekolah

NO	DESA	TK, PAUD	SD,MI	SLTP/ MTs	SLTA, SMK,AL IYAH
1	Keting	2	5	-	-
2	Jombang	8	9	4	5
3	Padomasan	5	6	1	-
4	Ngampelrejo	4	4	-	-
5	Wringinagung	7	8	1	1
6	Sarimulyo	2	2	1	-
	Jumlah	28	34	7	6

• Jumlah Pondok pesantren

NO	DESA	Jumlah Ponpes
1	Keting	-
2	Jombang	4
3	Padomasan	2
4	Ngampelrejo	3
5	Wringinagung	3
6	Sarimulyo	-
	JUMLAH	11



• Jumlah Tempat Ibadah

No.	Desa	Masjid	Gereja protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1	Keting	3	-	-	-	-
2	Jombang	6	-	-	-	-
3	Padomasan	13	-	-	-	-
4	Ngampelrejo	4	-	-	-	-
5	Wringinagung	10	-	-	1	-
6	Sarimulyo	4	-	-	-	-
	JUMLAH	40	-	-	1	-

• Sarana Kesehatan

NO	DESA	PUS KES MAS	DOK TER PRAKTE K	PUSKE S MAS PBTU	POLI DES	POS YANDU	POS KES DES
1	Keting	-	-	1	1	10	1
2	Jombang	-	1	1	1	13	1
3	Padomasan	1	-	-	1	14	1
4	Ngampelrejo	-	-	-	1	8	1
5	Wringinagung	-	1	-	1	19	1
6	Sarimulyo	-	-	-	1	4	1
		1	2	2	6	68	6

• Tenaga kesehatan

NO	DESA	DOKT ER	BIDAN	MANTRI KESEHATAN	DUKUN BAYI
1	Keting	-	1	1	1
2	Jombang	2	4	2	6
3	Padomasan	1	2	4	2
4	Ngampelrejo	-	1	1	1
5	Wringinagung	1	2	2	1
6	Sarimulyo	-	1	-	1
		4	11	10	12



• **Kelengkapannya (Sarana dan Prasarana Kantor)**

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Jombang dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	1 unit	
2.	Rumah dinas Camat	1 unit	
3.	Pendopo	1 unit	
4.	Tempat Sholat/ Musholla	1 unit	
5.	Kendaraan roda 4 (empat)	2 buah	
6.	Kendaraan roda 2 (dua)	8 buah	6 buah dipakai Kades
7.	Mesin ketik	2 unit	
8.	Personal Computer (PC)	9 Unit	
9.	Note Book	4 buah	
10	Kursi dan Meja kerja	22 buah	
11	Meja rapat dan kursi rapat	6 buah	
12	Pesawat telepon/ telp. Fax	1 buah	
13	Kursi Rapat	80 buah	
14	Kursi Tamu Sofa	1 Stel	
15	Kursi Bandara / Tamu Paten	4 Buah	
16	Felling Cabinet	6 buah	
17	Almari	14 buah	
18	Meja Podium	1 buah	
19	AC	2 Buah	
20	Televisi	3 buah	



2.3.2 Sumberdaya Manusia Kecamatan Jombang

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi.

Kecamatan Jombang memiliki sumberdaya manusia sebanyak 28 (Dua puluh Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Kecamatan Jombang yang keseluruhan berjumlah 28 orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Status Kepegawaian Kecamatan Jombang

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	14
2	Non PNS	14
JUMLAH		28

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Data Aparatur Kecamatan Jombang Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1



2	GOLONGAN III	9
3	GOLONGAN II	3
4	GOLONGAN I	1
JUMLAH		14

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Jombang yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 9 orang (32 % dari seluruh staf Kecamatan Jombang). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Data Aparatur Kecamatan Jombang Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	PNS	
1	PASCA SARJANA S-3	-
2	PASCA SARJANA S-2	-
3	SARJANA S-1	7
4	DIPLOMA III	-
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	6
7	SLTP	1
8	SD	-
JUMLAH		14



	NON PNS	
1	SARJANA S-1	3
2	SLTA	10
3	SLTP	1
4	SD	-
JUMLAH		14
JUMLAH		28

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JOMBANG

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Kecamatan Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentudalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan Pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, baik Dokumen Perencanaan jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang.



Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Jombang yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2010 s/d tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Jombang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kinerja Kantor Kecamatan Jombang tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya disiplin Aparatur Kecamatan
4. Terwujudnya kelancaran sarana transportasi yang memadai
5. Meningkatnya pelayanan administrasi Kependudukan kecamatan
6. Meningkatnya ketrampilan kader PKK yang terampil dan terlatih
7. Terpenuhinya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
8. Terbinanya Club-club olah raga
9. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan lingkungan yang sehat
10. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang berazaskan *Buttom Up Planning*.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Jombang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :





Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2011-2016

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	98%	98,81%	97,50%	96,50%	93,46%	95,23%
2.	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	99,10 %	97,99%	98,25%	99,40%	98%	100%
3.	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	99,52%
4.	Jumlah Panjang jalan/ lokasi jalan yang dibangun	6 100%	6 100%	6 100%	6 99,90%	6 100%	6 100%
5.	Persentase Masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban dan keamanan / masyarakat berdaya	100%	100%	100%	100%	99,25%	100%
6.	Jumlah Pertemuan kegiatan pemberdayaan perempuan	12	12	12	12	12	12 100%
7.	Persentase tingkat pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang dilayani dikecamatan	-	-	99,80%	100%	99,97%	95,04%
8.	Jumlah club Olah raga yang dibina ditingkat kecamatan	-	-	2	2	-	-
9.	Persentase tingkat kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat	-	-	100%	100%	-	-
10.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jombang

2.5.1. Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Jombang sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Aksesibilitas pusat pemerintahan Kecamatan dengan Desa yang masih rendah.
- d. Terbatasnya kewenangan pelayanan Kantor Kecamatan Jombang sehingga pelayanan satu pintu (*One Step Service*) belum terwujud.
- e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan.
- f. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- g. Belum terlaksananya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
- h. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- i. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan



- j. atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2.5.2. Peluang Yang dihadapi oleh Kecamatan Jombang sebagai berikut :

- a. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
- b. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Jombang dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Desa menyampaikan kepada wajib pajak terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas Pendapatan Daerah memberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak.
- c. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya kegiatan yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem



- d. Jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.
- e. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN, diharapkan pelaksanaan PATEN sudah berjalan dengan lancar.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jombang

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jombang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jombang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- f. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Kecamatan jombang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri"

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.



Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniyah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang



sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan



hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan,



serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh



pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi



pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawarkan, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk.

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan



industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka



9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industry tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekati ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa
15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industry kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial



21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Jombang termasuk kedalam Sistim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim



jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada



hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Jombang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Jombang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang



menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Jombang di masa lima tahun mendatang ;

1. Kondisi Internal

1. Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa relatif kecil bila dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan.
2. Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor . 61 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016.
3. Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Jombang yang baik
4. Kecukupan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Jombang
5. Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Jombang
6. Sistem Kerja yang belum optimal.
7. Administrasi yang belum tertib.

2. Kondisi Eksternal

1. Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Jombang, sehingga perlu adanya penambahan 2
2. Sebagian besar Perangkat Desa kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa
3. Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
4. Instansi sektoral yang terkait kurang proaktif/ kurang koordinasi sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada dikecamatan.
5. Sarana dan prasarana dasar masih terbatas, terutama pada lokasi-lokasi dipelosok kecamatan Jombang.
6. Sebagian besar masyarakat menginginkan pelayanan yang dikecamatan bisa selesai cepat waktu namun kecamatan masih



terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten (Bapenduk).

7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Jombang rata-rata dibawah garis kemiskinan.

Prediksi keadaan Kecamatan Jombang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut Teori Analisis SWOT terhadap lingkungan oragnisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Faktor Internal*

- a. Kekuatan (*Strenghts*) :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Jombang yang baik
- Adanya ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan dikecamatan Jombang.

- b. Kelemahan (*Weakness*) :

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas



2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*) :

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Desa
- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan

b. Ancaman (*Threats*)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang Optimalnya pengembangan usaha/hasil pertanian, Perdagangan serta kerajinan di wilayah Kecamatan Jombang.
- Kurang optimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah Kecamatan Jombang.
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.



- d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor Pertanian/Perdagangan/kerajinan.
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung Program/hasil pertanian.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kamtibmas
 - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
 - d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Perdagangan dan pertanian.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Desa
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Jombang merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Jombang menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*)

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Jombang adalah : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja palayanan publik.



Kebijakan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Jember 2016-2021 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang adalah :

- Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

5.1 Program dan Kegiatan

Program pembangunan dan rencana kegiatan aktif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jombang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Kecamatan Jombang ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Jombang mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Jombang adalah pada Tabel terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

5.3 Kelompok Sasaran

Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

5.4 Pendanaan Indikatif

Dana indikatif adalah dana anggaran yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Jember kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Dalam penentuan dana indikatif program dan kegiatan SKPD haruslah memperhatikan prakiraan maju jumlah dana yang telah disepakati tahun anggaran sebelumnya. Yang dimaksud dengan Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam penentuan prakiraan maju memperhatikan perubahan-perubahan atas perkiraan biaya atas pengaruh inflasi/deflasi, tambahan ataupun pengurangan atas perubahan kapasitas atas program dan kegiatan; ataupun tambahan atau pengurangan atas perubahan program dan kegiatan setelah dilakukan evaluasi program dan kegiatan. Prakiraan maju juga memperhatikan uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, kondisi yang berbeda akan menghasilkan



target/sasaran yang berbeda dan perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang akan datang.

Renstra SKPD harus juga membuat prakiraan maju atas jumlah perkiraan biaya tahun yang akan datang atas perkiraan biaya dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perkiraan kapasitas tahun yang akan datang dengan perkiraan biaya tahun berjalan.

Adapun dana indikatif dalam Renstra SKPD ini yang berdasarkan perkiraan maju, tersebut sebagaimana dalam Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN JOMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran, indikator kinerja yang akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan.

Selanjutnya Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja Organisasi apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan mengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan Indikator kinerja Kecamatan Jombang untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi, Misi, secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kecamatan Jombang untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Outcome*) hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*Output*) keluaran.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja kecamatan Jombang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan baik pengaruh Eksternal maupun Internal, oleh karena itu indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan mengacu pada



tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban saja tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja,

Dengan Indikator kinerja perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja kecamatan Jombang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja kecamatan jombang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Jombang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016-2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.	Persentase Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan yang menjalankan pelayanan dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM))	-	-	100	100	100	100	100	100	KEC. JOMBANG (Kasi Pelum)
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang pelayanan publik Kecamatan	-	-	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	Bidang SKM bernilai Baik (>80)	KEC. JOMBANG (Kasi Pelum)
3.	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KEC. JOMBANG (Kasi Pemerintahan. Trntib dan PMKS)
4.	Persentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benardan tepat waktu	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KEC. JOMBANG (Kasi Pemerintahan)



Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Jombang yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jombang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jombang.

Jombang, Desember 2017
Camat Jombang,


SUJONO
Pembina TK. I
NIP. 10630629 198303 1 006

Lampiran ; 2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
01.	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Persentase Masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100 \%$	Sekretariat dan Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Jombang
02.	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintah Desa	1 Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan diwilayah Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Muspika, dinas lintas Sektoral dan Desa}}{\text{Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan Pememrintahan Desa}} \times 100 \%$	Sekretariat Kasi Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kasi Pelayanan Umum Kasi Trantib	Kecamatan Jombang


Jombang, Desember 2017
Camat Jombang,



S U J O N O
Pembina Tk. I
NIP. 10630629 198303 1 006

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN JOMBANG


No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik	80	80	80	80	80	85	Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan Dukungan bagi peningkatan kapasitas kinerja pelayanan publik	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
2	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Persentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pember	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan	Membangun koordinasi antar penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan


 Desember 2017
 KECAMATAN JOMBANG,
S. SUJONO
 Pembina Tk.I
 NIP. 19630629 198303 1 006

TABEL V.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	SASARAN	Indikator & Sasaran	Kode Reken	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Pada bidang pelayanan publik	4.01.4.01.06.33	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	99,97%	95%	49.913.600	89,42%	48.030.000	100%	50.761.000	100%	58.829.100	100%	63.730.000	100%	68.969.500	100%	340.233.200	Kasi Pelum	Kec. Jombang
				Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Persentase/ Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	99,97%	95%	49.913.600	89,42%	48.030.000	100%	50.761.000	100%	58.829.100	100%	63.730.000	100%	68.969.500	100%	340.233.200		
Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	4.01.4.01.32	Program Koordinasi, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos dan Ketentraman dan Keterbacaan Umum (Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)																		
			4.01.4.01.32.01	Koordinasi Penyelenggaraan seksi Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	0	0%	0	0%	0	100%	19.571.700	100%	21.137.500	100%	22.828.500	100%	24654700	100%	88.192.400	Kasi Pemerintahan	
			4.01.4.01.32.02	Koordinasi penyelenggaraan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti	0%	0%	0	0%	0	100%	42.044.400	100%	45.507.900	100%	49.040.500	100%	52.963.800	100%	189.556.600	Kasi PMKS	
			4.01.4.01.32.03	Koordinasi Penyelenggaraan Seksi Ketentraman dan Keterbacaan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang ketentraman dan keterbacaan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0	0%	0	100%	180.818.000	100%	180.818.000	100%	180.818.000	100%	180.818.000	100%	723.272.000	Kasi Tranitib	
Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah	Meningkatnya Koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan	1.03.4.01.32.01	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Jalan yang dibangun	100%	100%	300.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	300.000.000	Kasi PMKS	0%
			1.03.4.01.32.01	Pembangunan Jalan	Jumlah dan Panjang Jalan yang dibangun	6 Paket	6 pkt	300.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	300.000.000		

Kecamatan	Kecamatan	penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	2.02.4.01.3 2.16	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kegiatan Kelembagaan yang terfasilitasi	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60.000.000	Kasi PMKS	Kec. Jombang
			2.02.4.01.3 2.16.05	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan lomba pembebrdayaan perempuan	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60.000.000		
			1.05.4.01.32 .19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban dan keamanan /masyarakat berdaya	99%	100%	159.600.000	98%	143.180.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	302.780.000	Kasi Trantib	Kec. Jombang
			1.05.4.01.32 .19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Persentase keamanan lingkungan	100%	100%	159.600.000	98%	143.180.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	302.780.000		
			4.03.4.01.32 .21	Program Perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan	100%	100%	2.780.000	100%	2.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.680.000	KasiPMKS	Kec. Jombang
			4.03.4.01.3 2.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik	100%	100%	2.780.000	100%	2.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.680.000		



Desember 2017
CAM
JOMBANG
JEMBERSU JONO
Pembina Tk. I
NIP. 19630629 198303 1 006

TABEL V.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SERTA PROGRAM-PROGRAM RUTIN


Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		SKPD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4.01.4.01.32.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	93.46%	100%	225.818.400	100%	243.532.000	100%	263.014.500	100%	284.055.600	100%	306.780.100	100%	331.322.500	100%	1.654.523.100		Kec. Jombang		
4.01.4.01.32.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	99.55%	100%	129.886.400	100%	82.945.000	100%	89.580.600	100%	96.747.000	100%	104.486.800	100%	112.845.700	100%	616.491.500	Sekretariat	Kec. Jombang		
4.01.4.01.32.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	90.37%	100%	95.932.000	100%	160.587.000	100%	173.433.900	100%	187.308.600	100%	202.293.300	100%	218.476.800	100%	1.038.031.600	Sekretariat	Kec. Jombang		
4.01.4.01.32.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	98%	100%	122.620.000	100%	51.620.000	100%	55.601.900	100%	64.439.400	100%	69.536.900	100%	69.536.900	100%	441.811.000		Kec. Jombang		
4.01.4.01.32.02.19	Pengadaan Bangunan lainnya/ Pembangunan Penambahan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	99%	100%	10.000.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		Kec. Jombang		
4.01.4.01.32.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Persentase tingkat pemenuhan rumah dinas yang baik dan layak huni	100%	-	5.080.000	100%	8.820.000	100%	9.525.600	100%	10.287.600	100%	11.110.600	100%	11.999.500	100%	56.823.300	Sekretariat	Kec. Jombang		

4.01.4.01.32.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kerja yang nyaman dan bersih	100%	100%	9.640.000	100%	18.100.000	100%	19.548.000	100%	21.111.800	100%	22.800.700	100%	24.624.800	100%	115.825.300	Sekretariat	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase Tingkat pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Mobil Jabatan sesuai standart	100%	100%	7.650.000	100%	21.550.000	100%	23.274.000	100%	25.135.900	100%	27.146.700	100%	29.318.500	100%	134.075.100	Sekretariat	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Tingkat Pemenuhan dan pemeliharaan Kendaraan Operasional sesuai standart	73,58%	100%	5.850.000	100%	3.150.000	100%	3.254.300	100%	7.904.100	100%	8.478.900	100%	9.250.000	100%	37.887.300	Sekretariat	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Persentase Tingkat Pemenuhan rehabilitasi rumah dinas yang layak huni	100%	100%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	Kasi PMKS	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Tingkat Pemenuhan prasarana rehabilitasi gedung kantor yang representatif	100%	100%	97.200.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	97.200.000	Kasi PMKS	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100%	100%	15.500.000	100%	36.382.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	51.882.000		Kec. Jombang
4.01.4.01.32.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase tingkat disiplin seraagam pakaian kerjaa/olah raga aparatur	100%	100%	7.500.000	100%	-	100%	-	0%	-	0%	-	100%	-	100%	7.500.000	Sekretariat	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.03.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase tingkat disiplin Aparatur dalam berseragam	100%	100%	8.000.000	100%	36.382.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	44.382.000	Kasi Trantib	Kec. Jombang

1.03.4.01.32.01	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah panjang / lokasi jalan yang dibangun	6	6	300.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	300.000.000		Kec. Jombang
1.03.4.01.32.01.04	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang / lokasi Jalan yang Dibangun / diperbaiki	6	6	300.000.000	90%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	300.000.000	Kasi PMKS	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat kapasitasnya	0%	0%	-	0%	7.650.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7.650.000		Kec. Jombang
4.01.4.01.32.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pengertian tingkat Desa yang faham/mengerti Peraturan Perundang-undangan	0%	0%	-	100%	7.650.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7.650.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tingkat pemenuhan pelaporan yang benar/baik dan tepat waktu	0%	0%	-	100%	13.605.000	100%	14.654.400	100%	15.868.600	100%	17.138.100	100%	18.509.200	100%	79.774.800		Kec. Jombang
4.01.4.01.32.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat pemenuhan pelaporan yang benar/baik dan tepat waktu	0%	-	-	100%	1.400.000	100%	1.512.000	100%	1.632.900	100%	1.763.500	100%	1.904.100	100%	8.212.500	Sekretariat	Kec. Jombang
4.01.4.01.32.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD akhir Tahun	Persentase pemenuhan pelaporan keuangan akhir tahun dengan benar dan akuntabel	0%	-	-	0%	2.450.000	100%	2.607.000	100%	2.857.600	100%	3.086.200	100%	3.333.100	100%	14.333.900	Sekretariat	
4.01.4.01.32.06.05	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Persentase tingkat penyusunan Rencana anggaran dengan baik dan Benar	0%	-	-	0%	8.280.000	100%	8.942.400	100%	9.657.700	100%	10.430.400	100%	11.264.800	100%	48.575.300	Sekretariat	
4.01.4.01.32.06.11	Penyusunan laporan Rencana Kinerja Tahunan	Persentase tingkat penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang benar	0%	-	-	0%	1.475.000	100%	1.593.000	100%	1.720.400	100%	1.858.000	100%	2.006.700	100%	8.653.100	Sekretariat	

4.01.4.01.32.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase tingkat proaktif Aparatur dalam menyusun seluruh Dokumen Perencanaan	0%	0%	-	100%	3.225.000	100%	3.473.700	100%	3.761.600	100%	4.062.500	100%	4.387.500	100%	18.910.300		Kec. Jombang
4.01.4.01.32.08.06	Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Persentase tingkat proaktif Aparatur dalam menyusun Dokumen Renstra, RKPD SKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	0%	0%	-	100%	3.225.000	100%	3.473.700	100%	3.761.600	100%	4.062.500	100%	4.387.500	100%	18.910.300	Sekretariat	Kec. Jombang
2.06.4.01.32.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase tingkat pemenuhan dokumen Administrasi kependudukan yang dilayani dikecamatan	99.97%	100%	49.913.600	100%	50.586.700	100%	50.586.000	100%	50.500.000	100%	55.000.000	100%	57.500.000	100%	314.086.300		Kec. Jombang
2.06.4.01.32.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Persentase tingkat capaian dan tertib masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan	99.97%	100%	49.913.600	100%	50.586.700	100%	50.586.000	100%	50.500.000	100%	55.000.000	100%	57.500.000	100%	314.086.300	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Jombang
2.02.4.01.32.16	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pertemuan kegiatan Pemberdayaan Perempuan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	100%	195.000.000		Kec. Jombang
2.02.4.01.32.16.05	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan lomba pemberdayaan perempuan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	100%	195.000.000	Kasi PMKS	Kec. Jombang
1.05.4.01.32.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban dan keamanan /masyarakat berdaya	99,3%	100%	159.600.000	100%	143.180.000	100%	143.180.000	100%	150.180.000	100%	155.180.000	100%	160.250.000	100%	911.570.000		Kec. Jombang

1.05.4.01.32 .19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Persentase keamanan lingkungan	99.25%	100%	159.600.000	100%	143.180.000	100%	143.180.000	100%	150.180.000	100%	155.180.000	100%	160.250.000	100%	911.570.000	Kasi TRANTIB	Kec. Jombang
4.03.4.01.32 .21	Program Perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan	100%	100%	2.780.000	100%	2.900.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	100%	20.680.000		Kec. Jombang
4.03.4.01.32 .21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik	100%	100%	2.780.000	100%	2.900.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	100%	20.680.000	Kasi PMKS	Kec. Jombang
JUMLAH KESELURUHAN					906.232.000		534.994.000		566.510.500		610.805.200		650.697.600		685.506.100		3.964.685.500		



 Jember, Desember 2017
 CAHAT JOMBANG,
 SUJONO
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630629 198303 1 006